



PENETAPAN

Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

FITRI YULIANTI binti **IWAN ICHSAN KUSNAN**, tempat/tanggal lahir Jakarta/06 Juli 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BNR JL. Boulevard Harmony No.9 RT.016 RW.015, Kel. Sukamantri, Kec. Tamansari Kabupaten Bogor, Desa Sukamantri, Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 17 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **ACHMAD AGUS BASUKI** bin **HADI PRASOJO** (Almarhum). Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **ACHMAD AGUS BASUKI** bin **HADI PRASOJO**, telah menikah dengan Pemohon **FITRI YULIANTI** binti **IWAN ICHSAN KUSNAN** pada tanggal 24-08-2011 (Dua puluh empat Agustus tahun

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu sebelas), (sesuai kutipa Surat Nikah Nomor : 1041/36/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Bekasi Jawa Barat) dan dari Pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. **LARRISA AIDA BASUKI** binti **ACHMAD AGUS BASUKI**, tempat dan tanggal lahir Bogor pada tanggal 11-02-2014 (sebelas Februari tahun dua ribu empat belas);
- b. **RAFAEL AURELLIO BASUKI** bin **ACHMAD AGUS BASUKI** , tempat dan tanggal lahir Bogor, 05-10-2018 (lima Oktober tahun dua ribu delapan belas).

2. Bahwa pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan November tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Almarhum **ACHMAD AGUS BASUKI**. bin **HADI PRASOJO**, telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kutipan Kematian Nomor : 3201-KM-16032021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Jawa Barat dan telah di makamkan di Jalan Beru Desa Citarum, Nganjuk Jawa Timur.

3. Bahwa Pemohon dan anak- anaknya merupakan Para Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhum, dan Pemohon seluruhnya beragama Islam

4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum **ACHMAD AGUS BASUKI** bin **HADI PRASOJO** ,guna mengurus harta peninggalan dan dokumen- dokumen dari Pewaris.

Berdasarkan uraian-uraian/ alasan-alasan tersebut diatas maka dengan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus /menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Almarhum **ACHMAD AGUS BASUKI** bin **HADI PRASOJO** telah

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 05-10-2018 (lima Oktober tahun dua ribu delapan belas).

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **ACHMAD AGUS BASUKI** bin **HADI PRASOJO** adalah :

a. **FITRI YULIANTI** binti **IWAN ICHSAN KUSNAN** (Sebagai Isteri Sah Almarhum)

b. **LARRISA AIDA BASUKI** binti **ACHMAD AGUS BASUKI** (sebagai anak Perempuan kandung Almarhum)

c. **RAFAEL AURELLIO BASUKI** bin **ACHMAD AGUS BASUKI** (sebagai anak Laki-laki kandung Almarhum)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur para Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A20/687/HK.05/VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 telah menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn tertanggal 13 September 2021 ternyata para Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut dan telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A20/687/HK.05/VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan. Namun Pemohon selama satu bulan tersebut ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn tertanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Pemohon yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Abdul Basir, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Efi Nurhafisah, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)